



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

sebagai **Penggugat**;

Lawan:

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami – Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP);
2. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana telah terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan 3276-KW-08072019-0001 tanggal 08 Juli 2019 yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Sarege RT 006/ RW 005, Sukamaju, Cilodong. Dan selama perkawinan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Yehezkiel Arthur Rumbayan, tempat lahir di Depok, pada 22 Juli 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran 3276-LT-07022020-0039;



4. Bahwa pada awal pernikahan sejak tahun 2019, hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis seperti keluarga pada umumnya.
5. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 **PENGGUGAT** beralih dari karyawan kontrak menjadi karyawan mitra di mana terjadi penurunan gaji yang cukup signifikan. Hal tersebut membuat **TERGUGAT** beranggapan bahwa **PENGGUGAT** tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya **TERGUGAT** berinisiatif membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja.
6. Setelah beberapa bulan **TERGUGAT** bekerja, sering terjadi cekcok antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** karena **PENGGUGAT** merasa **TERGUGAT** tidak lagi menjalankan perannya sebagai isteri.
7. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena **TERGUGAT** kurang bertanggungjawab sebagai isteri, antara lain:
  - 7.1 Bahwa hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak tahun 2020 tidak sesuai dengan tujuan berkeluarga sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan karena **TERGUGAT** dalam membangun keluarga tidak pernah bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena untuk tinggal bersama selaku suami – Isteri dalam satu rumah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mampu lagi berkomunikasi dengan baik sehingga selalu timbul pertikaian, di mana seharusnya komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan.
  - 7.2 Bahwa **TERGUGAT** mempunyai sifat tempramental kepada **PENGGUGAT** sehingga di manapun berada tanpa melihat situasi dan kondisi (termasuk chat di WhatsApp), **TERGUGAT** dapat membentak dan berbicara secara semena-mena kepada **PENGGUGAT**. (Bukti chat terlampir)
  - 7.3 Bahwa **TERGUGAT** tidak menghargai usaha **PENGGUGAT** di mana **PENGGUGAT** berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan merapikan rumah. Pihak **TERGUGAT** justru sering makan di luar, dan tidak memakan makanan yang sudah disediakan oleh **PENGGUGAT**.
  - 7.4 Bahwa **TERGUGAT** merasa tidak lagi mendapatkan kebutuhan sekundernya seperti uang jajan, *skincare* dan lain sebagainya. Maka ketika **TERGUGAT** sudah mulai bekerja dan mendapat penghasilan sendiri, **TERGUGAT** merasa **PENGGUGAT** tidak layak sebagai suami dan menyepelkannya, meremehkan, bahkan tidak menghormati **PENGGUGAT** sebagai suami.
  - 7.5 Bahwa **TERGUGAT** sering pulang di malam hari dengan dalih bekerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6 Bahwa **TERGUGAT** beberapa kali mengunggah foto dan video yang kurang pantas bagi seorang yang sudah menikah ke media sosial TIKTOK dan INSTAGRAM (bukti *screenshot* terlampir). **PENGUGAT** sudah sering kali menasihati, tetapi **TERGUGAT** tidak mau mendengar dan beralasan bahwa unggahan tersebut hanyalah konten.
- 7.7 Bahwa **PENGUGAT** telah diusir dari rumah dan semua baju **PENGUGAT** ditiptkan ke tetangga. **PENGUGAT** dilarang ke rumah, kalau ingin bertemu anak harus meminta izin **TERGUGAT** terlebih dahulu.
- 7.8 Bahwa **TERGUGAT** diduga memiliki kekasih, padahal status kami masih suami – isteri, meskipun **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal serumah (bukti terlampir).
8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas, pihak keluarga dan orang-orang terdekat **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berulang kali menasihati dan mendamaikan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak **TERGUGAT** tidak mau dimediasi sehingga hubungan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak juga berhasil didamaikan;
9. Bahwa selama ini **PENGUGAT** telah berusaha untuk bersabar, namun **PENGUGAT** sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya **PENGUGAT** menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga **PENGUGAT** bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Depok;
10. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga **PENGUGAT** telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan *Aquo* sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Bahwa anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama **TERGUGAT**. Karena itu, untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang **PENGUGAT** terhadapnya yang masih membutuhkan sosok ibu kandungnya, maka **PENGUGAT** menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada **TERGUGAT** selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/PDT/1983 tanggal 30 Agustus 1983, yang antara lain menyebutkan bahwa: "Anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya."

12. Bahwa atas perceraian ini, **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah sepakat untuk melakukan perceraian ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kiranya ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan 3276-KW-08072019-0001 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Depok, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
3. Memberitakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal **PENGGUGAT** dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 18 Juli 2023, Relas Panggilan tanggal 1 Agustus 2023, dan Relas Panggilan tanggal 15 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-08072019-0001 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-07022020-0039 an. Yehezkiel Arthur Rumbayan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.3525111303950005 atas nama Steven Arnoldy diterbitkan Disdukcapil Kota Depok, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.3404086305960002 atas nama Siti Ayu Rahmadila diterbitkan Disdukcapil Kota Depok, diberi tanda P-4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga NO.3276080807190008 atas nama kepala keluarga Steven Arnoldy diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ,diberi tanda P-5;

6. Fotokopi ScreenShoot Whats Ap percakapan antara Penggugat dan Tergugat,diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kalau Tergugat adalah isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2019 secara agama kristen di gereja GPT.Gresik -Jatim;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di di rumah kediaman bersama di Jl. Sarege RT 006/ RW 005, Sukamaju, Cilodong;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu ,anak pertama lahir 22 Juli 2019;
- Bahwa anak saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun akhir akhir ini sering ribut dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu mereka pisah ' Penggugat kontrak rumah sedangkan Tergugat tinggal di Taman Manggis Indah, di daerah Simpangan -Depok;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun gagal karena Tergugat menolak dinasehati, selalu menghindar tidak mau menemui;
- Bahwa Penggugat bekerja dan sejak beralih dari karyawan kontrak menjadi karyawan mitra di mana terjadi penurunan gaji yang cukup signifikan dan Penggugat tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya Tergugat membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja, akhirnya terjadi pertengkaran yang terus-menerus karena Penggugat dianggap kurang bertanggung jawab oleh Tergugat maka disitulah pokok permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok

2. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi-2 yang mana Penggugat adalah kakak kandung saksi -1 (Antonio Fernando) yang merupakan suami saksi-2 dan Tergugat adalah isteri Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2019 secara agama kristen di gereja GPT.Gresik -Jatim;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal di di rumah kediaman bersama di Jl. Sarege RT 006/ RW 005, Sukamaju, Cilodong;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu ,anak pertama lahir 22 Juli 2019;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun akhir akhir ini sering ribut dengan Tergugat, yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu mereka pisah ' Penggugat kontrak rumah sendiri sedangkan Tergugat tinggal di Taman Manggis Indah, di daerah Simpangan -Kota Depok;
- Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun gagal karena Tergugat menolak dinasehati, selalu menghindari tidak mau menemui saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja dan sejak beralih dari karyawan kontrak menjadi karyawan mitra di mana terjadi penurunan gaji yang cukup signifikan dan PENGUGAT tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya TERGUGAT membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja ,setelah itu terjadi pertengkaran yang terus-menerus karena Penggugat dianggap kurang bertanggung jawab oleh Tergugat maka disitulah pokok permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan 3276-KW-08072019-0001 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Depok, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 18 Juli 2023, Relas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan tanggal 1 Agustus 2023, dan Relas Panggilan tanggal 15 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut agama Kristen, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-08072019-0001 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Depok, dimana atas bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 karena telah dilangsungkan menurut agama masing-masing dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, dimana para Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat sering cekcok dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada Posita angka 7 penggugat menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesalahpahaman yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat temperamental kepada Penggugat sehingga di manapun berada tanpa melihat situasi dan kondisi (termasuk chat di WhatsApp), Tergugat dapat membentak dan berbicara secara semena-mena kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Posita angka 7 tersebut jelas bahwa alasan Penggugat untuk bercerai adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, harus diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat, dalam hal ini oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Sidamukti, RT 005 / RW 004, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok. - Jl. Sarege, RT 06 / RW 05, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang diakibatkan oleh sifat temperamental dari Tergugat sehingga Penggugat sudah merasa tidak dihargai sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kondisi yang demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terhadap petitum angka 2 Penggugat mengenai menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan 3276-KW-08072019-0001 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Depok, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum angka 3 mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia juga Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125, 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan 3276-KW-08072019-0001 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Depok, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam register yang tersedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dwi Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. AA Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Rahayu, S.H.

**Rincian biaya perkara**

|                        |            |  |
|------------------------|------------|--|
| Biaya pendaftaran/PNBP | Rp.        | 30.000   |
| Biaya proses perkara   | Rp.        | 75.000   |
| Penggandaan            | Rp.        | 14.000   |
| Biaya panggilan        | Rp.        | 81.000   |
| PNBP                   | Rp.        | 20.000   |
| Biaya sumpah           | Rp.        | 30.000   |
| Biaya meterai          | Rp.        | 10.000   |
| Biaya redaksi          | Rp.        | 10.000   |
| <b>Total</b>           | <b>Rp.</b> | <b>270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)</b> |